



PUTUSAN

Nomor : 254/Pid.B/2018/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Ade Brandon;**
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 23 (dua puluh tiga) tahun/20 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pari Rt. 002 Rw. 004 Desa Linggapura
Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMK (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun hak nya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 254/Pid.B/2018/PN. Cms tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2018/PN. Cms tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADE BRANDON bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE BRANDON berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas gendong bertuliskan "Taiger" warna hitam".
 - 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning emas berikut kuncinya.
 - 15 (lima belas) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

dikembalikan kepada saksi Kuwat Alias Gagu

- 1 (satu) buah Topi warna hitam
- 1 (satu) buah Baju berlengan pendek berwarna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu

dikembalikan kepada terdakwa ADE BRANDON

- 1 (satu) buah Kawat las berwarna abu dengan ukuran panjangnya + 35 Cm

dikembalikan kepada saksi ANGGA Bin NANA SOBANA (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan tunggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara : PDM-122/0.2.24/Epp.2/09/2018 tertanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ADE BRANDON pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 14.00 WIB dan pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Mess Pabrik CV. Gemilang Plastik tepatnya di Dusun Wetan Rt. 004 Rw. 002 Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi KUWAT Alias GAGU dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 16.30 Wib ketika terdakwa selesai bekerja di Pabrik CV. Gemilang Plastik dan masuk kedalam kamar mess untuk beristirahat, selang beberapa menit saksi KUWAT Alias GAGU masuk kedalam mess kemudian mengambil uang didalam tas miliknya dan setelah itu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut namun dikarenakan banyak karyawan sehingga terdakwa tidak jadi mengambil uang tersebut. Selanjutnya sekira jam 17.30 Wib terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Dusun Pari Rt. 002 Rw. 004 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 08 Juli

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju pabrik CV. Gemilang Plastik dan merencanakan akan mengambil uang milik saksi KUWAT Alias GAGU yang disimpan didalam tas gendong warna hitam. Kemudian sekira jam 13.00 Wib karyawan pabrik mengajak terdakwa bermain futsal namun terdakwa pura-pura tidur sehingga terdakwa tidak ikut, selanjutnya sekira jam 14.00 Wib saksi KUWAT Alias GAGU keluar dari mess lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalam tas tersebut yang tergantung di dinding kamar dengan cara merobek bagian atas tas dikarenakan tas tersebut resleting nya terkunci gembok, setelah itu terdakwa pulang menuju rumahnya dengan membawa uang hasil mengambil di mess saksi KUWAT Alias GAGU lalu terdakwa menghitung uang yang diambil tersebut ada sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 08.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa mempunyai niat untuk mengambil lagi uang milik saksi KUWAT Alias GAGU yang tersimpan didalam tas gendong, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 03.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju pabrik CV. Gemilang Plastik dengan naik kendaraan umum, sesampainya di Ciamis terdakwa turun dan berjalan kaki kemudian diperjalanan terdakwa naik ojek menuju ke pabrik, setelah sampai di pabrik sekira jam 05.00 Wib terdakwa melihat situasi didalam pabrik kemudian terdakwa masuk kedalam parik dengan cara memanjat pagar samping gerbang selanjutnya terdakwa masuk dan langsung menuju mess kamar saksi KUWAT Alias GAGU, sesampainya didepan mess terdakwa melihat situasi didalam kamar dari jendela kaca atas, terdakwa melihat saksi KUWAT Alias GAGU sedang tertidur lalu terdakwa mendorong pintu mess namun terkunci akhirnya terdakwa mencari alat untuk mencongkel kunci slot (paku) dan terdakwa menemukan kawat las didalam gudang pabrik, kemudian terdakwa menarik jendela tersebut lalu setelah terbuka terdakwa mencongkel kunci slot (paku) dengan menggunakan kawat las jendela sampai terlepas dan jendela terbuka terdakwa masuk dan langsung menuju tas hitam yang tergantung di dinding kamar, kemudian terdakwa menurunkan tas untuk mengambil uang yang terikat karet sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui bekas robekan yang sebelumnya sudah terdakwa robek, kemudian setelah berhasil

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi meninggalkan pabrik melalui jalan belakang mess lalu terdakwa menuju Kawali.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi KUWAT Alias GAGU mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 4 (empat) orang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. KUWAT Alias GAGU / DEDE SAEFULOH Bin MASUB (Alm);

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 diketahui jam 07.00 Wib di Mess CV. Gemilang Plastik tepatnya di Dsn. Wetan Rt. 004 Rw. 002 Ds. Utama Kec Cijeungjing Kab Ciamis, barang yang hilang dalam pencurian tersebut berupa uang tunai semuanya Rp.12.000.000,- milik saksi Kuwat Als Gagu yang tidak bisa bicara;
- Bahwa saksi Kuwat bekerja di Pabrik CV. Gemilang Plastik bersama sama dengan terdakwa Ade Brandon dan tidur satu kamar kemudian saksi melihat tas gendong milik Saksi KUWAT Als GAGU yang mana ternyata tas tersebut sudah robek dibagian atasnya.
- Bahwa uang milik saksi Kuwat Als Gagu sebesar Rp. 12.000.000,- hasil bekerja selama 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. YONO CAHYONO Bin AA TOTO;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada Hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 diketahui sekitar jam 07.00 Wib di Mess Pabrik Cv.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gemilang Plastik Dsn. Wetan Rt. 04 Rw. 02 Ds. Utama Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;

- Bahwa awalnya yang saksi tahu barang yang hilang dalam pencurian tersebut adalah uang tunai sebesar 5.700.0000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Pada Hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Sekitar jam 17.00 Wib datang saksi DEDE yang mana di panggil oleh saksi ANGGA untuk sebagai penerjemah komunikasi dengan saksi KUWAT Als GAGU maka diketahui menurut saksi KUWAT Als GAGU barang yang hilang akibat pencurian tersebut adalah uang tunai berjumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan uang tunai tersebut adalah milik saksi KUWAT Als GAGU;
- Bahwa saksi kenal terhadap saksi KUWAT Als GAGU karena teman sepekerjaan di Cv. Gemilang Plastik namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi KUWAT Als GAGU dan dengan saksi DEDE saksi juga kenal karena saksi DEDE juga pernah bekerja di Cv. Gemilang Plastik, setahu saksi hubungan saksi DEDE dengan saksi KUWAT Alias GAGU mereka saling mengenal sudah sangat lama dan menurut keterangan saksi DEDE saksi KUWAT Alias GAGU sudah di anggap sebagai anak angkat saksi DEDE dan saksi DEDE pun mengerti dengan apa yang di bicarakan oleh saksi KUWAT Alias GAGU dengan bahasa isyarat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib sewaktu saksi bangun tidur dan kebetulan mess tempat tinggal saksi bersampingan dengan saksi KUWAT Als GAGU kemudian saksi KUWAT Alias GAGU memberikan isyarat kepada saksi sambil memperlihatkan tas gendong warna hitam miliknya kemudian saksi melihat tas tersebut sobek di bagian atas kemudian saksi KUWAT Alias GAGU memasukan tangannya ke dalam tas melalui robekan tersebut dan mengangkat tangannya sekaligus saksi berpikir bahwa saksi KUWAT Alias GAGU mengisyaratkan ada seseorang yang telah merobek tas kemudian mengambil uang dari dalam tas miliknya lalu saksi KUWAT Alias GAGU memberi isyarat seperti tebalnya kertas lalu saksi berpikir bahwa saksi KUWAT Alias GAGU kecurian uang setelah itu saksi melaporkan ke saksi Angga sebagai Pimpinn Perusahaan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan isyarat dari saksi GAGU memperlihatkan tas gendong warna hitam tersebut saksi mengira uang tersebut di simpan di dalam tas awalnya pelaku tersebut tidak ada yang mengetahui namun setelah di putarlah CCTV dan terlihat di CCTV pada waktu dini hari seorang yang memakai baju kaos seperti warna hitam dan memakai celana sontog serta memakai topi setelah saksi melihat rekaman CCTV tersebut saksi mempunyai kecurigaan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ADE BRANDON dan semua yang melihat rekaman CCTV tersebut mempunyai kecurigaan yang sama setelah itu Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wib sewaktu saksi baru selesai bekerja datang saksi ANGGA dengan saksi ARI ke Pabrik dengan membawa terdakwa ADE BRANDON setelah itu terdakwa ADE di bawa ke ruang kantor lalu saksi mendengar bahwa benar terdakwa ADE BRANDON mengakui telah melakukan pengambilan Uang milik saksi Kuwat Als Gagu tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengira hilangnya uang tunai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hilang dalam 1 (satu) kali kejadian namun setelahnya di lakukan pemeriksaan ini dan dijelaskan oleh petugas menurut keterangan terdakwa ADE BRANDON mengambil sejumlah uang tersebut dalam 2 (dua) kali pencurian yang pertama terjadi Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 14.00 wib di dalam Mess Pabrik CV. Gemilang Plastik tepatnya di Dsn. Wetan Rt.004 Rw.002 Ds. Utama Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, dan yang kedua terjadi Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 05.00 wib di dalam Mess Pabrik CV. Gemilang Plastik di tempat yang sama;
- Bahwa awalnya saksi mengira bahwa kerugian yang dialami oleh saksi KUWAT Als GAGU berupa uang tunai sebesar Rp. 5.700.000, - (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) namun pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 17.00 Wib sewaktu saksi selesai mandi saksi melihat di kantor ada saksi DEDE sedang berbincang dengan saksi GAGU dan saksi ANGGA disitu terlihat bahwa saksi DEDE sedang berkomunikasi dengan saksi KUWAT Alias GAGU dan saksi DEDE menerangkan bahwa kerugian saksi KUWAT Alias GAGU sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan saksi KUWAT Alias GAGU mengiyakan keterangan saksi DEDE.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. ANGGA Bin NANA SOBANA (Alm);

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat tangan dengan saksi KUWAT Als GAGU sehingga mengetahui bahwa uang milik saksi KUWAT Als GAGU yang telah hilang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menanyakan jumlah uang yang hilang tersebut yaitu dengan cara memperagakan dengan menggunakan media uang yang saksi bawa dan saksi perlihatkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi KUWAT Als GAGU kemudian saksi simpan uang tersebut di atas meja setelah itu saksi suruh saksi KUWAT Als GAGU dengan bahasa isyarat tangan untuk menunjukan berapa uang milik saksi KUWAT Als GAGU yang hilang tersebut setelah itu saksi KUWAT Als GAGU mengambil uang diatas meja dan menyerahkan lagi uang tersebut kepada saksi dan saksi menghitung uang tersebut ternyata uang yang sebelumnya saksi KUWAT Als GAGU ambil jumlahnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya saksi pun memastikan kembali dan menanyakan kepada saksi KUWAT Als GAGU dengan menggunakan isyarat tangan menunjukan jumlah angka uang tersebut dan saksi KUWAT Als GAGU membenarkan bahwa uangnya yang telah hilang adalah sebesar Rp.12.0000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 15.00 wib saksi ANGGA menelpon dan menyuruh saksi untuk datang ke Pabrik Cv Gemilang Plastik dengan maksud menyuruh saksi untuk berkomunikasi dengan saksi KUWAT Als GAGU agar mengetahui berapa jumlah uang yang telah hilang tersebut sekira jam 17.30 wib saksi pun berangkat menuju Pabrik Cv Gemilang Plastik sesampai disana saksi bertemu dengan saksi KUWAT Als GAGU kemudian saksi menanyakan dengan bahasa isyarat tangan dan menanyakan jumlah uang yang telah hilang dengan memperagakan melalui media uang selanjutnya saksi KUWAT Als

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2018/PN.Cms.



GAGU memberitahu bahwa uang yang hilang tersebut sebesar Rp.12.000.000,- (dua Belas juta rupiah);

- Bahwa awal saksi tidak mengetahui namun setelahnya saksi KUWAT Als GAGU menunjukan dan memperagakan tas gendong warna hitam tersebut yang mana sebelumnya tergantung kemudian setelah itu diambil uangnya dan ada bekas robekannya sehingga saksi pun menduga bahwa uang tersebut sebelumnya disimpan didalam tas tersebut, awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah memutar CCTV pencurian uang tersebut adalah terdakwa ADE BRANDON;
- Bahwa terdakwa ADE BRANDON melakukan pencurian sebanyak dua kali yaitu yang pertama Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 14.00 wib yaitu dengan cara mengambil tas gendong warna hitam yang sebelumnya tergantung di dinding kamar kemudian setelah itu dikarenakan tas tersebut resletingnya terkunci gembok sehingga terdakwa ADE BRANDON merobek bagian atas tas tesebut dengan menggunakan tangan selanjutnya mengambil sebagian uang yang jumlahnya sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) awalnya memanjat pagar pabrik Cv Gemilang Plastik;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi KUWAT Als GAGU berupa Uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. ARI APRIANSYAH Bin SUTARMAN;

- Bahwa benar saksi KUWAT Als GAGU telah kehilangan sejumlah uang Pada Hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 diketahui sekitar jam 07.00 Wib di Mess Pabrik Cv. Gemilang Plastik Dsn. Wetan Rt. 04 Rw. 02 Ds. Utama Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi kenal terhadap saksi KUWAT Als GAGU karena teman sepekerjaan di Cv. Gemilang Plastik namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya yang saksi ketahui saksi KUWAT Als GAGU telah kehilangan uang sejumlah Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) namun pada hari Rabu tanggal 18 juli 2018 datang saksi DEDE yang mana di panggil oleh saksi ANGGA dengan



maksud untuk berkomunikasi dengan saksi KUWAT Als GAGU agar mengetahui jumlah uang milik saksi KUWAT Als GAGU yang telah hilang kemudian diketahui dari saksi KUWAT Als GAGU bahwa uang yang telah hilang tersebut adalah sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui namun setelah saksi YONO memberitahukan dan memperlihatkan tas gendong tersebut saksi menduga uang tersebut disimpan di dalam tas tersebut;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 06.50 Wib saksi berangkat dari rumah untuk bekerja di Pabrik Cv gemilang plastik, sekira jam 07.00 wib saksi pun sampai di Pabrik tersebut dan melihat sudah banyak karyawan sedang berkumpul didepan mess saksi KUWAT Als setelah itu saksi pun menanyakan kepada saksi YONO kemudian memberitahu bahwa saksi KUWAT Als GAGU telah kehilangan uang dan saksi YONO memperlihatkan tas gendong yang sudah robek yang mana uang tersebut sebelumnya disimpan di dalam tas tersebut, sekira jam 07.30 wib datang saksi ANGGA kemudian melihat kamar mess saksi KUWAT Als GAGU setelah itu melihat CCTV yang ada didalam Pabrik tersebut setelah dilihat ternyata saksi melihat seseorang dengan ciri memakai topi, baju hitam dan celana pendek memanjat pagar pabrik dan langsung menuju ke kamar mess milik saksi KUWAT Als GAGU kemudian melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut namun setelahnya saksi melihat CCTV yang diputar oleh saksi ANGGA dan terlihat di CCTV adalah terdakwa ADE BRANDON kemudian saksi menghubungi saksi ANGGA dan memberitahukan bahwa terdakwa ADE BRANDON sedang berada di tempat karaoke kemudian saksi pun menunggu saksi ANGGA datang setelah itu datang lah saksi ANGGA kemudian bersama – sama menghampiri terdakwa ADE BRANDON setelah bertemu dengan terdakwa ADE BRANDON kemudian saksi bersama saksi ANGGA membawa terdakwa ADE BRANDON ke Pabrik sesampainya di Pabrik terdakwa ADE BRANDON pun dibawa ke ruang kantor lalu ditanya oleh saksi ANGGA mengenai uang milik saksi KUWAT Als GAGU yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang tersebut dan saksi pun mendengar bahwa terdakwa ADE BRANDON mengakui telah melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa awalnya saksi mengira bahwa kerugian yang dialami oleh saksi KUWAT Als GAGU berupa uang tunai sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Pada Hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Sekitar jam 17.00 Wib setelah datang saksi DEDE dan berkomunikasi dengan saksi KUWAT Als GAGU kemudian saksi DEDE menerangkan bahwa kerugian saksi KUWAT Als GAGU sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 14.00 wib di dalam Mess Pabrik CV. Gemilang Plastik tepatnya di Dsn. Wetan Rt. 004 Rw. 002 Ds. Utama Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
- Bahwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 05.00 wib di dalam Mess Pabrik CV. Gemilang Plastik tepatnya di Dsn. Wetan Rt. 004 Rw. 002 Ds. Utama Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
- Bahwa barang yang diambil tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya tersebut berupa Uang tunai.
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut di dalam tas gendong warna hitam yang mana tas tersebut tergantung di dinding kamar tidur Kuwat Akls Dagu mess
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang diambil namun pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 14.00 wib terdakwa mengambil uang didalam tas tersebut yang diketahui sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 05.00 wib terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp.5.700.000,-

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa Uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi KUWAT Als GAGU.
- Bahwa kenal dengan Saksi KUWAT Als GAGU yang mana teman satu kamar dan pekerjaan di Cv. Gemilang Plastik akan tetapi terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa mengetahui uang tersebut disimpan di dalam tas gendong warna hitam setelah terdakwa tinggal satu kamar dengan Saksi KUWAT Als GAGU yaitu sekira bulan Mei 2018 dan terdakwa pun melihat Saksi KUWAT Als GAGU sering mengambil uang didalam tas dan juga tas tersebut dalam keadaan terkunci gembok sehingga terdakwa pun menduga bahwa didalam tas tersebut terdapat uang;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin saksi Kuwat Al Gagu;
- Bahwa memang dalam jangka waktu satu minggu tersebut uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) habis dikarenakan terdakwa sesaat setelah mengambil digunakan untuk hura – hura dengan teman teman karena setiap hari tepatnya pada waktu malam terdakwa masuk tempat hiburan karaoke terlebih saat itu digunakan untuk saweran pada saat hajatan di kampung terdakwa dan sebagian nya lagi terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah Tas gendong bertuliskan “Taiger” warna hitam”.
- 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning emas berikut kuncinya.
- 15 (lima belas) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Topi warna hitam
- 1 (satu) buah Baju berlengan pendek berwarna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu
- 1 (satu) buah Kawat las berwarna abu dengan ukuran panjangnya + 35 Cm.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2018/PN.Cms.



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikontantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ADE BRANDON dihadapkan ke persidangan karena difuga melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 14.00 WIB dan pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 05.00 Wib, bertempat di Mess Pabrik CV. Gemilang Plastik tepatnya di Dusun Wetan Rt. 004 Rw. 002 Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 16.30 Wib ketika terdakwa selesai bekerja di Pabrik CV. Gemilang Plastik dan masuk kedalam kamar mess untuk beristirahat, selang beberapa menit saksi KUWAT Alias GAGU masuk kedalam mess kemudian mengambil uang didalam tas miliknya dan setelah itu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut namun dikarenakan banyak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2018/PN.Cms.



karyawan sehingga terdakwa tidak jadi mengambil uang tersebut. Selanjutnya sekira jam 17.30 Wib terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Dusun Pari Rt. 002 Rw. 004 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju pabrik CV. Gemilang Plastik dan merencanakan akan mengambil uang milik saksi KUWAT Alias GAGU yang disimpan didalam tas gendong warna hitam. Kemudian sekira jam 13.00 Wib karyawan pabrik mengajak terdakwa bermain futsal namun terdakwa pura-pura tidur sehingga terdakwa tidak ikut, selanjutnya sekira jam 14.00 Wib saksi KUWAT Alias GAGU keluar dari mess lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalam tas tersebut yang tergantung di dinding kamar dengan cara merobek bagian atas tas dikarenakan tas tersebut resleting nya terkunci gembok, setelah itu terdakwa pulang menuju rumahnya dengan membawa uang hasil mengambil di mess saksi KUWAT Alias GAGU lalu terdakwa menghitung uang yang diambil tersebut ada sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 08.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa mempunyai niat untuk mengambil lagi uang milik saksi KUWAT Alias GAGU yang tersimpan didalam tas gendong, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 03.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju pabrik CV. Gemilang Plastik dengan naik kendaraan umum, sesampainya di Ciamis terdakwa turun dan berjalan kaki kemudian diperjalanan terdakwa naik ojek menuju ke pabrik, setelah sampai di pabrik sekira jam 05.00 Wib terdakwa melihat situasi didalam pabrik kemudian terdakwa masuk kedalam parik dengan cara memanjat pagar samping gerbang selanjutnya terdakwa masuk dan langsung menuju mess kamar saksi KUWAT Alias GAGU, sesampainya didepan mess terdakwa melihat situasi didalam kamar dari jendela kaca atas, terdakwa melihat saksi KUWAT Alias GAGU sedang tertidur lalu terdakwa mendorong pintu mess namun terkunci akhirnya terdakwa mencari alat untuk mencongkel kunci slot (paku) dan terdakwa menemukan kawat las didalam gudang pabrik, kemudian terdakwa menarik jendela tersebut lalu setelah terbuka terdakwa mencongkel kunci slot (paku) dengan menggunakan kawat las



jendela sampai terlepas dan jendela terbuka terdakwa masuk dan langsung menuju tas hitam yang tergantung di dinding kamar, kemudian terdakwa menurunkan tas untuk mengambil uang yang terikat karet sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui bekas robekan yang sebelumnya sudah terdakwa robek, kemudian setelah berhasil terdakwa pergi meninggalkan pabrik melalui jalan belakang mess lalu terdakwa menuju Kawali;

4. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi KUWAT Alias GAGU mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggungjawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak
4. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan



dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki dewasa yang bernama : **Ade Brandon** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barangsiapa*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa *"suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeëigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa ADE BRANDON dihadapkan ke persidangan karena difuga melakukan tindak pidana pencurian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan, pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 14.00 WIB dan pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 05.00 Wib, bertempat di Mess Pabrik CV. Gemilang Plastik tepatnya di Dusun Wetan Rt. 004 Rw. 002 Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 16.30 Wib ketika terdakwa selesai bekerja di Pabrik CV. Gemilang Plastik dan masuk kedalam kamar mess untuk beristirahat, selang beberapa menit saksi KUWAT Alias GAGU masuk kedalam mess kemudian mengambil uang didalam tas miliknya dan setelah itu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut namun dikarenakan banyak karyawan sehingga terdakwa tidak jadi mengambil uang tersebut. Selanjutnya sekira jam 17.30 Wib terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Dusun Pari Rt. 002 Rw. 004 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju pabrik CV. Gemilang Plastik dan merencanakan akan mengambil uang milik saksi KUWAT Alias GAGU yang disimpan didalam tas gendong warna hitam. Kemudian sekira jam 13.00 Wib karyawan pabrik mengajak terdakwa bermain futsal namun terdakwa pura-pura tidur sehingga terdakwa tidak ikut, selanjutnya sekira jam 14.00 Wib saksi KUWAT Alias GAGU keluar dari mess lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalam tas tersebut yang tergantung di dinding kamar dengan cara merobek bagian atas tas dikarenakan tas tersebut resleting nya terkunci gembok, setelah itu terdakwa pulang menuju rumahnya dengan membawa uang hasil mengambil di mess saksi KUWAT Alias GAGU lalu terdakwa menghitung uang yang diambil tersebut ada sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 08.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa mempunyai niat untuk mengambil lagi uang milik saksi KUWAT Alias GAGU yang tersimpan didalam tas gendong, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 03.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju pabrik CV. Gemilang Plastik dengan naik kendaraan umum, sesampainya di Ciamis terdakwa turun dan berjalan kaki kemudian diperjalanan terdakwa naik ojek menuju ke pabrik, setelah sampai di pabrik sekira jam 05.00 Wib terdakwa melihat situasi didalam pabrik

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa masuk kedalam parik dengan cara memanjat pagar samping gerbang selanjutnya terdakwa masuk dan langsung menuju mess kamar saksi KUWAT Alias GAGU, sesampainya didepan mess terdakwa melihat situasi didalam kamar dari jendela kaca atas, terdakwa melihat saksi KUWAT Alias GAGU sedang tertidur lalu terdakwa mendorong pintu mess namun terkunci akhirnya terdakwa mencari alat untuk mencongkel kunci slot (paku) dan terdakwa menemukan kawat las didalam gudang pabrik, kemudian terdakwa menarik jendela tersebut lalu setelah terbuka terdakwa mencongkel kunci slot (paku) dengan menggunakan kawat las jendela sampai terlepas dan jendela terbuka terdakwa masuk dan langsung menuju tas hitam yang tergantung di dinding kamar, kemudian terdakwa menurunkan tas untuk mengambil uang yang terikat karet sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui bekas robekan yang sebelumnya sudah terdakwa robek, kemudian setelah berhasil terdakwa pergi meninggalkan pabrik melalui jalan belakang mess lalu terdakwa menuju Kawali;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi KUWAT Alias GAGU mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi KUWAT Alias GAGU kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi KUWAT Alias GAGU adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai, sedangkan barang milik Saksi Korban tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam, beraktifitas siang dan malam;

Menimbang, bahwa waktu dan tempat terjadinya tindak pidana adalah pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 14.00 WIB dan pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 05.00 Wib, bertempat di Mess Pabrik CV. Gemilang Plastik tepatnya di Dusun Wetan Rt. 004 Rw. 002 Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi KUWAT Alias GAGU yang disimpan didalam tas gendong warna hitam, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.*", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan salah satu unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil dengan terdakwa mendorong pintu mess namun terkunci akhirnya terdakwa mencari alat untuk mencongkel kunci slot (paku) dan terdakwa menemukan kawat las didalam gudang pabrik, kemudian terdakwa menarik jendela tersebut lalu setelah terbuka terdakwa mencongkel kunci slot (paku) dengan menggunakan kawat las jendela sampai terlepas dan jendela terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*Pencurian yang untuk sampai pada*



barang yang diambil dilakukan dengan merusak”, telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, *concursum* ini diatur didalam KUHP Bab. VI, adalah sebagai berikut :

1. *Concursum Idealis* (Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
2. *Concursum Berlanjut* (Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
3. *Concursum Realis* (Pasal 65 – 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Kitab Undan-Undang Hukum Pidana mengatur perbarengan tindak pidana dalam Bab. VI Pasal 63 sampai dengan Pasal 71. Dalam rumusan pasal maupun Bab. IX, Kitab Undan-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi perbarengan tindak pidana (*Concursum*). Namun, dari rumusan pasal-pasalnya dapat diperoleh pengertian dan sistem pemberian pidana bagi *concursum* sebagai berikut :

A. *Concursum Idealis* (Pasal 63 KUHP)

Pengertian dari *concursum idealis* adalah suatu perbuatan yang masuk kedalam banyak (Lebih dari satu) aturan pidana.

Sistem pemberian pidana dalam *concursum idealis* adalah Absorbsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat

B. *Concursum Berlanjut* (Pasal 64 KUHP)

Pengertian dari *concursum berlanjut* adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu sejenis berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan.

Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah :

- Harus ada satu keputusan kehendak
 - Masing- masing perbuatan harus sejenis
 - Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama
- Batasan waktu yang terciir dalam *concursum berlanjut* adalah dibatasi pada putusan hakim (*in kracht*).



Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorbs, yaitu hanya dikenakan ancaman terberat. Dan apabila berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan pidana pokok yang terberat.

C. Concursum Realis (Pasal 65 KUHP)

Pengertian concursum realis adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri. Sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Sistem pemberian pidana bagi concursum realis ada beberapa macam :

- Absorpsi dipertajam

Pengertian, apabila diancam dengan pidana pokok sejenis maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari jumlah maksimum terberat ditambah sepertiga.

- Kumulatif diperlunak

Apabila diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis maka setiap pidana pokok akan dikenakan dengan ketentuan jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah pidana pokok terberat ditambah sepertiga.

- Apabila concursum realis berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem hukum kumulatif (Jumlah), Jumlah semua pidana yang diancamkan. Maksimum 1 tahun 4 bulan
- Apabila concursum realis berupa kejahatan-kejahatan ringan, maka digunakan sistem pemberian pidana kumulatif, Maksimum pidana penjara 8 bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan, persetubuhan Korban sebanyak 2 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 14.00 WIB dan pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 05.00 Wib, terhadap masing-masing perbuatan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa mempunyai kehendak yang sama yaitu akan mengambil uang milik saksi KUWAT Alias GAGU;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu sejenis berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan (concursum berlanjut) dalam hal ini pencurian dengan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan menjointokan dengan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan pengaturan mengenai perbuatan yang berdiri sendiri atau concursus realis yang mensyaratkan tidak perlu sejenis dan berhubungan, maka unsur yang terpenuhi dalam perbuatan terdakwa adalah concursus berlanjut yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut**”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan Korban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas gendong bertuliskan "Taiger" warna hitam".
- 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning emas berikut kuncinya.
- 15 (lima belas) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Topi warna hitam

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baju berlempang pendek berwarna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu
- 1 (satu) buah Kawat las berwarna abu dengan ukuran panjangnya + 35 Cm

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Ade Brandon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama () tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2018/PN.Cms.



4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas gendong bertuliskan "Taiger" warna hitam".
 - 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning emas berikut kuncinya.
 - 15 (lima belas) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

dikembalikan kepada saksi Kuwat Alias Gagu

 - 1 (satu) buah Topi warna hitam
 - 1 (satu) buah Baju berlengan pendek berwarna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu

dikembalikan kepada terdakwa ADE BRANDON

 - 1 (satu) buah Kawat las berwarna abu dengan ukuran panjangnya + 35 Cm

dikembalikan kepada saksi ANGGA Bin NANA SOBANA (Alm)

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 oleh Dian Wicayanti, SH., Selaku Hakim ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., dan Eka Desi Prasetya, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, didampingi oleh Engkus Kusmawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Suherman, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

Dian Wicayanti, SH.

2. Eka Desi Prasetya, SH.

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmawan, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2018/PN.Cms.